



**PENGADILAN NEGERI  
PONTIANAK  
KELAS 1A**

# **REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

**2024**

**Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A**

 **Telepon  
(0561) 734100**

 **Website  
[www.pn-pontianak.go.id](http://www.pn-pontianak.go.id)**

 **Alamat  
Jln. Sultan Abdurrahman No. 89**



## **PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA**

### **PERNYATAAN TELAH DI REVIU ATAS INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA TAHUN 2024**

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA Nomor: 79/KPN.W17-U1/HK1.2.5/I/2024 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan Pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA . Tim Reviu telah Mereviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA untuk tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu Indikator Kinerja Utama. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah di sajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Pontianak, 11 Januari 2024

**Ketua Pengadilan Negeri Pontianak**



**AKHMAD ELIARSYAH JOKO SUTRISNO**

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, yang dimaksud dengan Reviu Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis sebuah organisasi, dimana setiap Instansi, maka setiap instansi pemerintah dituntut untuk menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing. Tuntutan demikian sangat beralasan karena seringkali terjadi ketidakselarasan dalam penetapan indikator kinerja sehingga menyebabkan hasil yang disajikan tidak sesuai dengan perencanaan instansi atasnya bahkan dengan perencanaan nasional.

Penyusunan Reviu Reviu Indikator Kinerja Utama ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut :

- Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang baik
- Untuk menjadi tolak ukur dan target pencapaian kinerja

Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap instansi pemerintah yang meliputi Kementrian Koordinator / Kementrian Negara / Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen, Sekretariat Jenderal Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Lain yang menjalankan fungsi pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten.

Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang baik di dalam tubuh instansi tersebut sehingga penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilaksanakan dengan baik dan penerapannya dapat dilakukan secara integratif diantara unit kerja di dalamnya. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) instansi pemerintah harus selaras antar unit organisasi. Cakupkan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcomes*) dengan tatanan sebagai berikut :

1. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkat Kementrian Negara / Departemen / LPND / Pemerintah Provinsi / Pemerintah Kabupaten / Pemerintah Kota, sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcomes*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi dari lembaga;
2. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada unit organisasi setingkat Eleson I adalah indikator hasil (*outcomes*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit kerja yang ada dibawahnya;
3. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada unit kerja setingkat Eleson II /

Satuan Kerja / SKPD / unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*).

Keberhasilan Reviu Indikator Kinerja Utama secara makro pada suatu lembaga tidak hanya ditentukan oleh satu instansi / unit kerja saja, tetapi dipengaruhi oleh keberhasilan instansi / unit kerja lain. Oleh karena itu, Reviu Indikator Kinerja Utama pada level lembaga (yang memiliki unit kerja di bawahnya) harus pada tingkat indikator hasil (*outcomes*) dan secara bertahap ditingkatkan pada indikator manfaat (*benefit*) dan dampak (*impacts*). Untuk tingkat unit kerja / satuan kerja, indikator kinerja yang digunakan harus lebih rinci dan spesifik, namun tetap harus diperhatikan keselarasan dan keseimbangan dengan indikator kinerja unit-unit kerja lain serta dengan tingkat instansi pemerintah/lembaga.

Dengan demikian mulai dari bagian terkecil suatu organisasi sampai bagian terbesarnya sejak awal sudah selaras satu sama lain sehingga perencanaan instansi sampai perencanaan nasional dapat tercapai.

Adapun hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam rangka penentuan dan penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA adalah sebagai berikut :

- a. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022;
- b. Dokumen Rencana Strategis Dirjen Badan Peradilan Umum;
- c. Kewenangan, tugas dan fungsi serta peran Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA yang diamanatkan oleh undang-undang;
- d. SOP (*Standart Operating Procedure*) Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA;
- e. Ketentuan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

Dalam pemilihan dan penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA, telah dilibatkan berbagai pendapat, saran atau usulan dari pemegang kepentingan (*stakeholders*) baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu Reviu Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan diupayakan untuk memenuhi karakteristik kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja satuan kerja organisasi. Tolak ukur Reviu Indikator Kinerja Utama yang baik dan cukup memadai untuk pengukuran kinerja satuan kerja organisasi antara lain:

- a. Spesifik
- b. Dapat dicapai
- c. Relevan
- d. Menggambarkan keberhasilan

- e. Dapat dikualifikasi dan diukur dan dinilai
- Reviu Indikator Kinerja Utama tersebut dapat digunakan untuk beragam kepentingan, antara lain
- a. Perencanaan jangka menengah;
  - b. Perencanaan tahunan;
  - c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
  - d. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
  - e. Evaluasi kinerja;
  - f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan – kegiatan.





**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A**

**NOMOR :79/KPN.W17-U1/HK1.2.5/I/2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN  
PADA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A**

**KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A tentang Pembentukan Tim Penyusunan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Pememrintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberakali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tatat Kerja Kepaniteraan dan kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

Memperhatikan : Surat Keputusan penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung R.I.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A TENTANG TIM PENYUSUNAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A.

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA Tentang Tim Penyusunan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA Nomor

W17-U1/4227/HK.00.8/12/2022 tanggal 30 Desember 2022;

- Kedua : Membentuk Tim Penyusunan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Ketiga : Tim Penyusunan menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A;
- Keempat : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A Tahun Anggaran 2023;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 8 Januari 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Pontianak  
Pada Tanggal : 2 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A

AKHMAD FIJIARSYAH JOKO SUTRISNO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI  
PONTIANAK KLAS I.A  
NOMOR : 79/KPN.W17-U1/HK.1.2.5/1/2024  
TANGGAL : 2 Januari 2024

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PADA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A**

<b>NO</b>	<b>NAMA/ NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1.	H. Akhmad Fijarsyah Joko Sutrisno, S.H., M.H. NIP. 197111011993031002	Ketua	Pembina
2.	Arief Boediono, S.H., M.H. NIP. 197306281999031002	Wakil Ketua	Penanggung Jawab
3.	Narni Priska Faridayanti, S.H. NIP.197208231999032001	Hakim	Pengarah
4.	Utin Reza Putri, S.H., M.H. NIP. 197510302001122001	Panitera	Koordinator
5.	Yuniar Nelly, S.T., M.M NIP. 197706242006042001	Sekretaris	Sekretariat
6.	Andy Robert, S.Sos. NIP.197208182006041025	Panitera Muda Perdata	Anggota
7.	Ferri Yanuardi, S.H. NIP. 198501292008051001	Panitera Muda Pidana	
8.	Wisesa, S.H. NIP.198509222009041002	Panitera Muda Hukum	
9.	Kusuma Agus Cahyono, S.H. NIP. 198108282011011009	Panitera Muda Khusus Tipikor	
10.	Ari, S.H. NIP. 198108282011011009	Panitera Muda Khusus PHI	
11.	Ririn Zuama Rochaidah Br. Hutagalung, S.H. NIP.198706062011012020	Panitera Muda Khusus Perikanan	
12.	Fitriyani NIP. 196812191993032001	Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi	
13.	Lily Widyanti, S.E NIP.197707282006042001	Kepala. Sub. Bagian Umum dan Keuangan	
14.	Umiyati, S.H NIP. 197909272006042003	Kepala. Sub. Bagian Kepegawaian	

		Organisasi dan Tata Laksana	
12.	Fitriyani NIP. 196812191993032001	Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi	Sekretariat
13.	Tia Ayu Pramita, S.H. NIP. 198810142009042001	Penata Layanan Operasional	
14.	Chorry Iga Setyaningrum, A.Md. NIP. 199603192020122005	Teknisi Sarana dan Prasarana	

Ditetapkan Di : Pontianak  
Pada Tanggal : 2 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A 



AKHMAD FIJARSYAH JOKO SUTRISNO



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A**

**NOMOR :298/KPN.W17-U1/HK1.2.5/I/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN  
INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN TAHUN 2024  
PADA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A**

**KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. Bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Pememrintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akutabilitas Kinerja Intasi Pemerintah;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

- Memperhatik  
an :
1. Surat Keputusan penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/1/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung R.I.
  2. Hasil rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pontianak KLAS I.A tanggal 08 Januari 2023 Tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Negeri Pontianak KLAS I.A

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A TENTANG TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR UTAMA PADA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A Nomor W17-U1/199/HK.00.8/1/2023 tanggal 9 Januari 2023 Tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A.

- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.
- Ketiga : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Pontianak  
Pada Tanggal : 11 Januari 2024

 KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A 

  
AKHMAD FISIARSYAH JOKO SUTRISNO 

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024  
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	<p><i>Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu</i> _____ x 100%</p> <p><i>Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan</i></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan.</li><li>• Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</li></ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	<p>b. Persentase Perkarra Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu</p>	<p><i>Jumlah Perkarra Perdata Khusus yang diselesaikan tepat waktu</i> _____ <b>x 100%</b>  <i>Jumlah Perkarra Perdata Khusus yang diselesaikan</i></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Input adalah jumlah perkarra perdata khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkarra perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan.</li> <li>• Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkarra di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</li> </ul>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
	<p>c. Persentase perkarra pidana yang diselesaikan tepat waktu</p>	<p><i>Jumlah Perkarra Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu</i> _____ <b>x 100%</b>  <i>Jumlah Perkarra Pidana yang Diselesaikan</i></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Input adalah jumlah perkarra pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkarra pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan.</li> </ul>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</li> </ul>		
	<p>d. Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu</p>	<p style="text-align: center;"><b>Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu</b></p> $\frac{\text{Jumlah perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Khusus}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Input adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan.</li> <li>• Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	<p>e. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</p>	<p style="text-align: center;"><b>Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</b></p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan</li> </ul>		
	<p>f. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p>	<p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	<p>g. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</p>	<p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversis berhasil.</li> </ul> $\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi.</li> <li>• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak.</li> </ul>		
	<p>h. Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan</p>	<p><b>Catatan :</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin: 5px 0;"><b>Index persepsi Kepuasan</b></div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</li> <li>• Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM index harus <math>\geq 80</math></li> </ul>	Panitera	Laporan Triwulanan
	<p>i. Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif</p>	<p><b>Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif</b></p> $\frac{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}}{\text{Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restorative dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



	<p>disampaikan ke para pihak Tepat Waktu</p>	<p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk Pengadilan Tk.Pertama disampaikan kepada para pihak</li> <li>• Jumlah Putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus dan dikirimkan</li> <li>• Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan</li> <li>• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasasi dan Pemberkasan Perkara</li> </ul>		
	<p>c. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu</p>	<p><b>Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu</b></p> <hr/> <p><b>Jumlah Putusan Perkara Pidana</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk Pengadilan Tk.Pertama disampaikan kepada para pihak</li> <li>• Jumlah Putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus dan dikirimkan</li> <li>• Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan</li> </ul>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>



		<p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.</li><li>• Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi berhasil baik berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian.</li><li>• Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.</li><li>• Input dalam indikator kinerja ini adalah jumlah perkara perdata yang dilakukan mediasi sedangkan output dalam indikator ini adalah perkara perdata yang diselesaikan dengan mediasi ditandai dengan akta mediasi</li></ul>		
--	--	--	--	--

3.	<p>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</p>	<p>a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan</p> <p>b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</p>	<p><i>Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan</i> <math>\times 100\%</math>  <i>Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo</i></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.</li> <li>• Definisi prodeo sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara</li> <li>• Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo</li> <li>• Input dalam indikator ini adalah perkara perdata yang diajukan prodeo sedangkan output dalam indikator ini adalah jumlah perkara perdata prodeo yang diselesaikan</li> </ul> <p><i>Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</i> <math>\times 100\%</math>  <i>Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</i></p>	<p>Panitera</p> <p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
----	--	--	---	---------------------------------	---

		<p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.</li> <li>• Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).</li> <li>• Input dalam indikator ini adalah jumlah perkara yang diajukan sidang keliling, zetting plaatz, sedangkan autput adalah jumlah perkara dengan sidang keliling, zetting plaatz</li> </ul>		
	<p>c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>	<p><b>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</b> <math>\times 100\%</math></p> <p><b>Jumlah Permohonan Layanan Hukum</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.</li> <li>• Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum</li> <li>• Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register POSBAKUM</li> </ul>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Input dalam indikator kinerja ini adalah jumlah permohonan layanan hukum pada POSBANKUM sedangkan output dalam indikator kinerja ini adalah jumlah pengajuan yang dikabulkan dan mendapatkan layanan bantuan hukum dan terdaftar dalam register POSBAKKUM</li> </ul>		
<p><b>4.</b></p> <p><b>Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan</b></p>	<p>Persentase Putusan Perkar Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)</p>	<p><b>Jumlah Eksekusi Perkar Perdata yang telah selesai dilaksanakan</b></p> <p><b>Jumlah Permohonan Eksekusi Perkar Perdata</b></p> <p><b><math>\times 100\%</math></b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.</li> </ul>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
	<p>Persentase Putusan Perkar Perdata Khusus yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)</p>	<p><b>Jumlah Eksekusi Perkar Perdata Khusus yang telah selesai Dilaksanakan</b></p> <p><b>Jumlah Permohonan Eksekusi Perkar Perdata Khusus</b></p> <p><b><math>\times 100\%</math></b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non</li> </ul>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

			excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.		
--	--	--	--	--	--

Ditetapkan Di : Pontianak  
Pada Tanggal : 11 Januari 2024

~~KEJUTUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A~~



~~AKHMAD ENJARSYAH JOKO SURRISNO~~

**REVIU INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN TAHUN 2024  
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1.	Terlaksananya Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Presentase Pelaksanaan Urusan Kepegawaian yang tertib	97%
2.		Presentase Pelaksanaan Urusan Keuangan yang tertib	97%
3.		Presentase Pelaksanaan Urusan Perencanaan, Program, dan Anggaran yang efektif dan efisien	100%
4.		Presentase Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat, Arsip, Perlengkapan, Rumah Tangga, Keamanan, Keprotokolan, Hubungan Masyarakat, dan Perpustakaan yang tertib	97%
5.		Presentase Pelaksanaan Pengolahan Teknologi Informasi dan Statistik yang baik	97%
6.		Presentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran Badan Urusan Administrasi pada Pengadilan Negeri Pontianak	98%
7.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Presentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	98%
8.		Presentase Hakim dan Aparatur yang Memenuhi Standar Kompetensi	80%

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 13.792.326.000,-
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 472.960.000,-

Ditetapkan Di : Pontianak  
Pada Tanggal : 11 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A



AKHMAD FIJIARSYAH JOKO SUTRISNO



**SCAN ME**

# **REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS 1A**

 Jln. Sultan Abdurrahman No. 89, Pontianak

 (0561) 734 100, FAX (0561) 763 214, 763 196

 pengadilannegeriptk@gmail.com

 0813 5048 5634 (Layanan Pengaduan)

 0812 5775 8489 (INDI Whatsapp Bot)